

PEMBENTUKAN – TIM – PEMBINA – DAN – TIM – TEKNIS – JARINGAN –
DOKUMENTASI – DAN – INFORMASI – HUKUM
2026

2 TAHUN 2026, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PerPres 33 Tahun 2012; Permenkumham 8 Tahun 2019; PKI 1 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 22 Tahun 2023; PKPU 16 Tahun 2024; Kpt KPU 134/Kpts/KPU/tahun 2016; Kpt KPU 10/HK.04/08/2022 dan SE KPU 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 Januari 2026;
Lampiran: 3 hlm.